



PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Komang Juliartawan, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Ringdikit/06 Juli 1998, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Singaraja;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr tanggal 5 September 2019 ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr pada tanggal 5 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr, tanggal 5 September 2019 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 September 2019 dengan register permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak yang Sah yang Lahir Dari Perkawinan antara KETUT TINGEN dengan NI PUTU AYU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan/Surat Keterangan Kawin No.470/2216/IX/2019.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon, Lahir di Ringdikit, 7 Juni 1999, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-02082016-0180, tertanggal 28 November 2016.
3. Bahwa setelah anak Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikan tanggal antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Keterangan Lahir dimana dalam Kutipan Kelahiran Pertama tertulis 7 Juni 1999 dan yang tercantum di Ijazah Sekolah tertulis 6 Juli 1998.
4. Bahwa untuk mengganti Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon dari tanggal 7 Juni 1999 menjadi tanggal 6 Juli 1998, oleh karena anak para pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran maka untuk mengganti, memperbaiki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5008-LT-02082016-0180 tertanggal 28 November 2016 diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil para pemohon untuk disidangkan pada hari Sidang yang telah ditentukan. Kemudian setelah memeriksa pemohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberikan janji kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran dari tanggal 7 Juni 1999 menjadi 6 Juli 1998.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mengganti Tanggal Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5008-LT-02082016-0180, KK dan KTP tertanggal 28 November 2016 dari tanggal 7 Juni 1999 menjadi 6 Juni 1998.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan Biaya permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.5 sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin No. 470/2216/IX/2019 tertanggal 2 September 2019, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02082016-0180 tertanggal 28 November 2016, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108022612060505, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 470/2383/X/2019/PN Sgr tertanggal 22 Oktober 2019, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ni Putu Ayu :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1998 ;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk tanggal lahir Pemohon ditulis tanggal 7 Juni 1999 ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki data kelahirannya dari tanggal 7

Juni 1999 menjadi 6 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Ketut Meraku :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1998 ;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk tanggal lahir Pemohon ditulis tanggal 7 Juni 1999 ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki data kelahirannya dari tanggal 7

Juni 1999 menjadi 6 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kawin No. 470/2216/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 yang diperkuat dari keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Tinggen dan Ni Putu Ayu yang telah melangsungkan perkawinan secara agam Hindu pada tanggal 9 September ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Melahirkan dan P-5 berupa Surat Keterangan No. 470/2383/X/2019/PN Sgr tertanggal 22 Oktober 2019, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02082016-0180 tertanggal 28 November 2016 atas nama Komang Juliartawan dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5108022612060505, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran telah terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun pemohon dimana di dalam dokumen Akta Kelahiran tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tercatat tanggal 7 Juni 1999 sehingga pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga terjadi kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon maka pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah terungkap bahwa perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon adalah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi dan oleh karena dilakukan untuk kepentingan Pemohon, maka perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalam petitum kedua, patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dikabulkan, maka tanggal kelahiran Pemohon yang semula dicatat dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanggal 7 Juni 1999 diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi tanggal 6 Juli 1998 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Pemohon yang diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atas peristiwa hukum perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, maka petitum ketiga pemohon dapat untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari tanggal 7 Juni 1999 menjadi tanggal 6 Juli 1998 ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh **Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ketut Dunia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ketut Dunia, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 6.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah _____ +

Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)